



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG, PENGHASILAN TETAP
KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, HAK KEUANGAN TUHA PEUET DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG SERTA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu diatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Hak Keuangan Tuha Peuet dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong serta Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Gampong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176), Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG, PENGHASILAN TETAP KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG HAK KEUANGAN TUHA PEUT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG SERTA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang terdiri dari Keuchik dan Tuha Peuet.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peuet adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Imeum Gampong adalah lembaga agama sebagai mitra Pemerintah Gampong di bidang pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat yang dipimpin oleh Imeum Gampong
10. Keurani Gampong adalah Perangkat Gampong yang memimpin Kesekretariatan Pemerintahan Gampong.
11. Kepala Seksi adalah Unsur Pembantu Keuchik sebagai Pelaksana Teknis.
12. Keurani Cut Urusan adalah unsur pembantu Keurani Gampong dalam bidang tugasnya.
13. Peutua Duson adalah Perangkat Gampong sebagai Kepala Kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
14. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga kemasyarakatan Gampong, bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat gampong dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat gampong yang terdiri dari Lembaga Imuem Gampong, Lembaga Tuha Lapan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemuda Gampong.
15. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.

16. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana.
19. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen.
21. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
22. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet.
23. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
24. Penghasilan Tetap adalah Penerimaan sah yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
25. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah di terima Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peuet berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

- (APBG).
26. Operasional adalah kegiatan yang di laksanakan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
 27. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula, baik dalam daerah maupun luar daerah.
 28. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan tugas dan ditandatangani oleh Keuchik.
 29. Surat Perjalanan Dinas yang selanjut nya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) dalam rangka pelaksanaan perjalanan Dinas.
 30. Pelaksana SPD adalah Keuchik, Tuha Peuet, Perangkat Gampong dan lembaga kemasyarakatan Gampong lainnya serta warga masyarakat yang ditugaskan oleh keuchik untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 31. Biaya riil (*atcost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 32. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor keuchik.
 33. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 34. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Camat dan Keuchik.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Pasal 2

- (1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah aceh, pemerintah kabupaten dengan kewenangan Gampong dan rencana kerja Pemerintah Gampong
 - b. prinsip penyusunan APBG;
 - c. kebijakan Penyusunan APBG;
 - d. teknis Penyusunan APBG;
 - e. hal-hal khusus lainnya.

- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penyusunan dokumen APBG dan APBG-P disusun dengan menggunakan aplikasi sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong dapat disusun dengan menggunakan aplikasi sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, HAK KEUANGAN TUHA PEUET DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG

Pasal 4

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan tetap.
- (2) Keuchik dan Keurani Gampong dapat diberikan tunjangan.
- (3) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Keuchik dan Perangkat Gampong yang bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Lembaga Tuha Peuet Gampong diberikan tunjangan dan biaya operasional.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya diberikan insentif.
- (6) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Aparatur Sipil Negara diberikan tunjangan jabatan.

Pasal 5

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Biaya Operasional dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan dalam APBG dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Operasional diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan di Gampong.

Pasal 6

Besaran penghasilan tetap, tunjangan, biaya operasional dan insentif unsur Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Bagi Gampong yang mempunyai Pendapatan Asli Gampong (PAG) atau penerimaan lainnya selain Dana Desa yang ditetapkan dalam APBG tahun berjalan, pembayaran Penghasilan Tetap Keuchik, Keurani Gampong dan Perangkat Gampong dapat diberikan apabila alokasi tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap dimaksud sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

BAB IV PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG

Bagian Kesatu Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 8

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat mendesak dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja dari Pemerintahan Gampong;
- c. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.

Bagian Kedua Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Keuchik, Tuha Peuet, Perangkat Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan warga masyarakat.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan SPT yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Surat Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Keuchik.
- (4) Warga masyarakat tertentu yang berhak melakukan perjalanan dinas adalah setiap warga yang mendapatkan undangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau lembaga lainnya atas prestasinya, untuk mendukung upaya penyelesaian masalah Gampong atau peningkatan kapasitas masyarakat.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus didasarkan atas:
 - a. adanya undangan atau panggilan yang berbentuk surat, faximile, telegram, surat/kawat dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak dan telah mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang.
 - b. adanya perintah tertulis dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka workshop, bimtek, seminar, lokakarya dan studi banding harus dibatasi dan dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka efisiensi penggunaan APBG Tahun Anggaran 2021.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding, dibatasi jumlah orang, jumlah hari dan frekuensinya serta dilakukan secara selektif.
- (4) Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat SKPK yang berwenang.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu harus mendapatkan SPT yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam daerah terlebih dahulu mendapat SPT yang ditandatangani oleh Keuchik.
- (7) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan diluar Provinsi terlebih dahulu mendapat SPT yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat SKPK yang berwenang.
- (8) Perjalanan Dinas yang dilakukan ke Luar Negeri terlebih dahulu mendapat SPT yang ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas meliputi :
 - a. Uang harian, terdiri dari:
 - uang saku;
 - uang transport lokal; dan
 - uang makan.
 - b. Biaya transport dan biaya penginapan.
- (2) Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayar secara *at cost* (biaya riil).
- (3) Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara, hanya dibolehkan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tujuan sesuai dengan jabatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- (5) Besaran biaya perjalanan dinas, penginapan dan komponen lainnya dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan menggunakan fasilitas hotel satu kamar berdua (*twinsharing*).

Pasal 13

Biaya perjalanan dinas akan diperhitungkan secara riil setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 14

- (1) Keuchik selaku pengguna anggaran hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam APBG.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan bukti/dokumen pertanggungjawabannya.
- (3) Dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. SPT yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan perjalanan dinas.
 - c. tiket bus umum/pesawat dan boarding pass.
 - d. bukti pembayaran hotel; dan
 - e. laporan hasil perjalanan dinas.

Pasal 15

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian bagi Negara/Daerah, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Belanja modal pengadaan tanah hanya dapat dilaksanakan oleh gampong dengan sumber dana dari pendapatan asli gampong dan mekanisme pengadaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Januari 2021

BUPATI BIREUEN,

dto

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 22 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 589

